

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 tahun 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 81 dan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 8 tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kampung untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pelaksanaan Pemerintah Kampung yang baik tidak terlepas dari (*good governance*) yang merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi pemerintah kampung untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi tatalaksana pemerintah yang baik tidak menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tatakelola kelola pemerintahan yang baik tentunya diperlukan penerapan *good governance* salah satunya perinsip transparansi (Rinaldi, Hisar : 2022).

Secara umum pengelolaan keuangan Kampung sering kita artikan keseluruhan kegiatan yang meliputi dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung dalam satu tahun anggaran yang dijalankan

oleh Pemerintah Kampung dan mengikuti arah kebijakan dalam RPJMKampung berjalan sesuai harapan mengikuti ketentuan yang telah diatur dan dijalankan bersama oleh pemangku kepentingan baik itu dalam sebuah instansi maupun lembaga yang lainnya, berdasarkan asas pengelolaan keuangan kampung yaitu keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib anggaran dan APBKampung merupakan dasar pengelolaan keuangan kampung dalam masa satu tahun anggaran mulai dari satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember setiap tahunnya oleh pemerintah kampung untuk menjalankan program kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang disahkan bersama Petue kampung dalam APBKampung.

Pengelolaan Keuangan Kampung tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Kampung, arah kebijakan pengelolaan keuangan kampung maka setiap program yang akan dilaksanakan harus relevan selaras dengan arah kebijakan dan disertai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disebut RKPKampung merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kampung.

Pengelolaan keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung, berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor

6 tahun 2014 tentang Desa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan, pembangunan Kampung, pembinaan kemsyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang disebut dengan APBKampung merupakan adalah dekumen rencana keuangan Pemerintah Kampung dalam satu tahun anggaran terhitung mulai bulan Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember setiap tahunnya yang wajib dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kampung, belanja Kampung merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.

Penjabaran APBKampung adalah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dari program APBKampung dan RPKKampung yang telah mendapat persetujuan dari petue kampung untuk dianggarkan dan didanai dari APBKampung dalam satu tahun anggaran merupakan hasil dari musyawarah perencanaan kampung yang berdasarkan skala prioritas menurut kebutuhan masyarakat kampung.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PPKK adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan Keputusan Reje Kampung yang menguasai sebagian kekuasaanya untuk melaksanakan atministrasi pengelolaan keuangan Kampung sesua Bab III. Pasal (3).

Kampung memiliki kewenangan berdasarkan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan Kampung diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas serta kemandirian melalui partisipasi masyarakat Kampung dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem

pemerintahan yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), serta kebijakan dan peraturan Kampung tentang hak asal usul yang berskala Kampung serta sumber pembiayaan pembangunan perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan Kampung baik dari tingkat pusat hingga daerah, kewenangan Daerah untuk mengatur jumlah anggaran pembangunan Kampung sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat Kampung.

Dengan demikian lahirnya undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kampung dapat diakomodasi dengan baik, serta pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Kampung untuk mengurus tatakelola pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kampung dengan demikian permasalahan permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisasi dengan baik.

Peran yang begitu besar yang diterima oleh Kampung tentunya disertai dengan tanggung jawab yang begitu besar juga oleh sebab itu Pemerintah Kampung harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, maksudnya semua dari akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kampung harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Kampung sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mengimplementasikan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyangkut tentang Desa.

Pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 tahun 2018 diharapkan kepada pemerintah Kampung untuk dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam membuat kebijakan administrasi pengelolaan keuangan Kampung kepada masyarakat secara tertip dan akuntabel.

Mekanisme penyaluran anggaran setiap tahun yang diberikan kepada Kampung tidak terlepas dari regulasi dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang pengalokasian anggaran baik yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota) kepada Kampung.

Alokasi anggaran bagi Kampung tersebut ditunjukkan untuk menunjang beberapa hal bagi kemajuan Kampung, diantaranya ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Kampung melalui peningkatan pelayanan publik di Kampung, memajukan perekonomian Kampung, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Kampung serta memperkuat masyarakat Kampung sebagai subjek pembangunan dan bukan lagi sebagai objek dari pembangunan yang akan dilaksanakan hal ini kemudian diatur secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 19 yang menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian pengelolaan keuangan Kampung, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat yang dapat mendukung tujuan pengelolaan

keuangan Kampung tersebut salah satu perangkat pendukung pencapaian tujuan tersebut ialah regulasi yang mengatur sejauh mana pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung tersebut sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat, keberhasilan dari sebuah program tersebut ada kaitannya dengan kapasitas aparatur Kampung yang mempunyai dan dituntut bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2015, tentang tugas fungsi dan wewenang Pemerintah Kampung yang bertujuan untuk melakukan segala kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi Aparatur Kampung masing masing dalam melaksanakan administrasi kebijakan pengelolaan keuangan Kampung.

Pengeluaran atas beban anggaran belanja dari rekening Kampung merupakan kewajiban Kampung dalam satu tahun anggaran untuk membiayai anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan melengkapi segala administrasi persyaratan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana dari Camat untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung.

Adapun tujuan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 tahun 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan Kampung yang meliputi dari system sesuai BAB V pasal 30:

- a) Perencanaan;
- b) Pelaksanaan;
- c) Penatausahaan; dan
- d) Pertanggungjawaban;

Selain itu, tugas dari Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung

meliputi:

- a) Menyusun dan merumuskan kebijakan Pemerintah Kampung;
- b) Melaksanakan kebijakan barang milik Kampung;
- c) Menyusun rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung dan perubahannya.

Berdasarkan tujuan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 tahun 2018 salah satunya adalah sebagai acuan didalam system pengelolaan keuangan Kampung bagi Aparatur Kampung, dan di tingkat Kecamatan hanya sebatas memfasilitasi kelengkapan dekumen administrasi bagi Pemerintah Kampung untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk diteruskan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa memfasilitasi regulasi atau sistem pengelolaan keuangan tersebut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Kampung baik secara teknis maupun non-teknis yang salah satunya ialah Aparatur Kampung dalam membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan Kampung dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Kampung serta pemberdayaan masyarakat Kampung, hal ini berfungsi sebagai salah satu indikator bahwa Kampung telah melaksanakan tujuan dari kebijakan pengelolaan keuangan Kampung yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Kampung.

Kampung Gele Semayang merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Kampung Gele Semayang memiliki jumlah penduduk ±525 Jiwa dengan luas wilayah 160 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Kampung Pondok Gajah
- b. Selatan berbatas dengan Kampung Bukit Wih Ilang
- c. Timur berbatas dengan Alur Hakim Kampung Hakim Wih Ilang
- d. Barat berbatas dengan Kampung Suku Wih Ilang

Kampung Gele Semayang sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencahariannya adalah petani kopi, selain itu juga memiliki 1 (satu) instansi pendidikan tingkat SD dan juga memiliki 1 (satu) Yayasan pengajian / Pesantren. dengan satu unit polindes untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kampung Gele Semayang masih kekurangan sumber daya manusia menjalankan pemerintahan kampung, sehingga dapat mengakibatkan kinerja dalam menjalankan pemerintahan kampung masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan dikarnakan rata-rata yang mengisi posisi pemerintahan Kampung berpendidikan SLTP dan SLTA.

Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti yang juga merupakan Pegawai yang membidangi dan memfasilitasi pengelolaan keuangan Kampung di tingkat Kecamatan menemukan beberapa kendala dan masalah yang kerap muncul dilapangan yaitu salah satunya keterlamabatan Kampung untuk melaksanakan Musrenbang Kampung serta keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, serta keterlamabatan didalam penyusunan APBKampung, yang setiap tahunnya harus dibuat oleh Pemerintah Kampung.

Melihat fakta-fakta awal diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan di Kampung Gele Semayang yang menjadi refrensi penelitian dalam pengelolaan keuangan Kampung sesuai dengan peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 Tahun 2018. Dari peraturan diatas menunjukkan adanya transparansi yang akuntabilitas dari Pemerintah Kampung terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kampung (APBKampung) namun pada kenyataannya dilapangan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung masih kita temukan permasalahan permasalahan yang timbul di tengah tengah masyarakat baik internal Pemerintah Kampung dan masyarakat oleh karna itu perlu adanya pemahaman yang sama antara Pemerintah Kampung dengan masyarakat Kampung, untuk mengelola keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas asas transparan akuntabel pearsipatif serta dilakukan dengan tertip anggaran.

Bahwa diketahui sistem pengelolaan keuangan Kampung tidak terlepas dari campur tangan semua pihak yang terkait untuk mengawasi serta mengevaluasi baik itu Pemerintah serta Aparatur Kampung dalam melakukan tindakan pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan tugas dan fungsi Aparatur Kampung tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan Kampung Gele Semayang tahun anggaran 2022 ?
2. Apa saja hambatan dalam proses pengelolaan keuangan Kampung Gele Semayang tahun 2022 ?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Proses pengelolaan keuangan Kampung Gele Semayang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
2. Hambatan dalam proses pengelolaan keuangan Kampung Gele Semayang meliputi hambatan dalam pelaporan dan hambatan dalam perencanaan

(Musrenbang).

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalam proses pengelolaan keuangan Kampung Gele Semayang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Untuk mengetahui hambatan Pengelolaan Keuangan Kampung Gele Semayang yang terdiri dari hambatan dalam Pelaporan dan hambatan Perencanaan (Musrenbang).

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat serta dapat dijadikan referensi ilmiah lebih lanjut tentang sejauh mana pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Kampung yang baik dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban.
- b. Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi Evaluator kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bener Meriah nomor 131 tahun 2018 dalam menjalankan program program yang akan dilaksanakan dan pemamfaatanya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kampung.
- b. Bagi pemerintahan Kampung dapat menambah pemahaman tentang pengelolaan keuangan Kampung harus sinerji dengan baik semua Aparatur Kampung dan masyarakat Kampung.
- c. Bagi pemerintah Kampung penelitian ini diharapkan mampu memberi landasan berpikir, melihat bagaimana ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dalam melaksanakan program mulai dari tahapan perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan diharapkan bisa digunakan sebagai bahan acuan kedepannya.